



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk membergikan arah, landasan dan kepastian hukum Pengarusutamaan Gender oleh Perangkat Daerah perlu mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

13. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 5

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang responsif Gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. mengoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;

- d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah di Daerah;
- e. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di Daerah;
- f. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG di Daerah;
- g. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan
- h. memfasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin di Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 13

Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Paragraf 2

Kelompok Kerja PUG

Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk kelompok kerja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan sebagai Ketua kelompok kerja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris kelompok kerja PUG.
- (3) Anggota kelompok kerja PUG terdiri dari seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

- (4) Pembentukan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan anggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja kelompok kerja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender di Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah. Paragraf 3 Focal Point PUG

Pasal 17

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. Pelaksanaan program kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif Gender dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga masyarakat.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan kelompok kerja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (8/46/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilaksanakan melalui kebijakan yang Responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia.

Huruf b

Keadilan berarti suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Partisipasi adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Kesetaraan berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Non Diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Akses yaitu kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipasi yaitu perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui

tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kontrol yaitu perempuan dan laki-laki disertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Manfaat yaitu pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 8